

Dilema Konseptual Khilafah HTI: Sebuah Ketergesaan Kesimpulan (1)

written by Harakatuna

Dilema Konseptual Khilafah HTI: Sebuah Ketergesaan Kesimpulan (1)

Oleh: Dr. Ainur Rofiq Al-Amin

Meminjam model analisis hegemoni Antonio Gramsci, bahwa untuk menguasai dan memperoleh *power* massa, para ideolog borjuis melakukan hegemoni intelektual baik berupa penggunaan bahasa, moral dan sebagainya. Dengan demikian para borjuis akan memperoleh legitimasi di mata rakyat.[1] Hal yang sama juga dilakukan Hizb al-Tahrir untuk memperoleh legitimasi atas pemikiran *khilafah*-nya, dengan berupaya melakukan hegemoni intelektual. Wujud hegemoninya dilakukan dengan cara eksplorasi dan ekspikasi dalil-dalil agama (Islam) agar masyarakat muslim bisa yakin dengan pemikiran tersebut.

Menegakkan *Khilafah* menurut Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Hizb al-Tahrir menandakan bahwa mendirikan *khilafah* merupakan kewajiban seluruh umat Islam. Dalam buku *al-Fikr al-Islami* terdapat Bab yang menjelaskan salah pengertian jika “wajib *kifayah*” diartikan sebagai ‘bila sudah ada sebagian kaum muslim yang melakukan hal itu—sekalipun belum berhasil—maka gugur kewajiban muslim yang lain. Wajib *kifayah*, menurut Hizb al-Tahrir, ialah jika sebagian orang telah benar-benar selesai melakukan hal tersebut, maka yang lain gugur kewajibannya.[2]

Sekaitan dengan *khilafah* dan wajib *kifayah* itu, Hizb al-Tahrir menjelaskan: sekalipun menegakkan *khilafah* Islam merupakan wajib *kifayah*, namun selama *khilafah* belum berdiri, maka setiap individu muslim yang mukallaf berkewajiban menegakkan *khilafah*. Selama belum berdiri, semua muslim terkena kewajiban tersebut.[3]

Hizb al-Tahrir menambahkan, wajib *kifayah* pada suatu saat dapat berubah jadi wajib ‘*ayn*. Semisal salat jenazah yang semula hukumnya wajib *kifayah*, namun

ketika hanya ada satu orang, maka hukum salat jenazah menjadi wajib 'ayn. Begitu pula jika ada kecelakaan, dan ternyata hanya ada satu orang, maka hukum menolong si korban menjadi wajib 'ayn. Demi menguatkan pendapatnya, Hizb al-Tahrir mengutip pendapat Imam Shams al-Din al-Mahalli dalam *Syarh Jam' al-Jawami'*, dan Ibnu Taimiyah dalam *Majmu' al-Fatawa*.^[4]

Jadi, awalnya, status mendirikan *khilafah* itu wajib *kifayah*. Tapi karena kemampuan kelompok gerakan Islam yang mengupayakannya belum cukup, maka lalu menjadi wajib 'ayn. Artinya, setiap muslim wajib menegakkan *khilafah*. Lebih tegas lagi, karena batas toleransi Islam untuk mendirikan *khilafah* tiga hari, sementara *khilafah* telah hilang sejak 1924M, maka upaya menegakkan *khilafah* saat ini bukan lagi *ada al-fard*, tapi sudah *qada'*.^[5]

Untuk menguatkan lagi bahwa menegakkan *khilafah* dan melantik khalifah adalah wajib, pengikut Hizb al-Tahrir menambahi dengan pernyataan, *khilafah* merupakan mahkota dari segala kewajiban yang dibebankan Allah pada muslimin.^[6] Menegakkan *khilafah* menjadi kewajiban utama, bahkan, menurut mantan ketua umum DPP-Hizb al-Tahrir Indonesia, kewajiban paling agung dalam agama.^[7] Maka, sebagaimana disitir dalam *al-Shakhsiyyah al-Islamiyyah*, semua muslim yang tidak berusaha menegakkan *khilafah* sekarang ini adalah berdosa.^[8] Barangsiapa menyepelekan berarti bermaksiat, bahkan maksiat paling besar, yang akan disiksa oleh Allah dengan siksa pedih.^[9]

Tidak hanya dosa besar yang diancamkan kelompok ini kepada muslimin, namun juga ditujukan kepada para penguasa diktator (yang telah menghalangi gerakan Hizb al-Tahrir dalam menegakkan *khilafah*) dan para kafir yang menjajah dan merampas negeri muslim. Menurut kesepakatan Mukhtamar Ulama di Jakarta, 21 Juli 2009, mereka semua (para penguasa tiran dan diktator) nanti akan mendapatkan balasan hukuman bila *khilafah* berdiri.^[10] Ini mirip dengan pengalaman peneliti, ketika terjadi perebutan pengaruh antara aktivis Hizb al-Tahrir dengan jamaah dakwah lain di masjid Universitas Airlangga pada 1993-an. Sering terdengar ucapan dari *ikhwan* Hizb al-Tahrir bahwa mereka yang memusuhi dakwah dicatat saja, dan bila nanti *khilafah* berdiri, semua masuk daftar (*black list*) untuk diberi hukuman.

Tindakan itu, termasuk cara menakut-nakuti orang lain atau *appeal to fear*,^[11] yang tampak efektif bagi sebagian kaum muslimin sehingga mereka bergabung dengan kelompok ini. Ada cara lain untuk menakuti fihak lain yang

berseberangan ini. Juru bicara Hizb al-Tahrir Lebanon pada 18 Juli 2010 mengatakan bahwa gerakan ini selalu berbicara sesuai dengan Islam. Maka, siapa saja mengetahui hal itu dan bersikeras memerangi pemikiran Hizb al-Tahrir, dengan sendirinya menyatakan perang terhadap pemikiran Islam.[12]

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, batas toleransi kekosongan *khilafah* adalah 3 hari 3 malam,[13] lebih dari itu berdosa. Kalau keruntuhan *khilafah* menurut Hizb al-Tahrir terjadi pada 1924M, dan sekarang 2011, maka tiap umat Islam dalam pandangan Hizb al-Tahrir telah memikul dosa selama 87 tahun. Suatu beban dosa panjang dari kewajiban yang bukan termasuk rukun Islam, apalagi rukun Iman.

Begitulah *khilafah* menghegemoni pemikiran mereka, maka tidak heran ketika membaca ragam tulisan, di buku, majalah, dan buletin; atau ketika menjumpai pengikut Hizb al-Tahrir; hampir dapat dipastikan akan muncul kata 'magis' *khilafah*, berikut dosa-dosa bagi yang menyepelekannya. Di bawah ini akan diurai lebih lanjut dasar-dasar atau pijakan yang menggiring kelompok ini menyimpulkan bahwa mendirikan *khilafah* adalah wajib. Kita akan menyampaikan tiga landasan: filosofis, normatif, dan historis.[14] Sedikit berbeda dengan yang disampaikan HTI dalam buletin Al-Islam edisi 486/tahun XVI, terbit Desember 2009, bahwa gagasan *khilafah* Islam memiliki landasan teologis (*aqidah*), normatif (*syariah*), dan historis. *Bersambung* []

Referensi:

[1] Andrew Vincent, *A Theories of the State* (New York: Basil Blackwell, 1987), 167.

[2] Muhammad Isma'il, *Al-Fikr al-Islami* (Beirut: Al-Maktabah al-Wa'i, 1958), 14-15.

[3] Muhammad Isma'il, *Al-Fikr al-Islami*, 14-15.

[4] Nashrah Hizb al-Tahrir, 9 Rajab 1414 H/ 22 Desember 1993 halaman 3.

[5] *Ibid*, 3-4.

[6] Muhammad Shuwayki, "Taj al-Furud al-Khilafah", *Al-Wa'ie* no. 130 (1998), 8.

- [7] Hafidz Abdurrahman, “Menegakkan Khilafah Kewajiban Paling Agung”, *Al-Wa’ie* No.55 Th.V, edisi khusus (Maret-2005), 90.
- [8] Taqiuddin al-Nabhani, *Al-Syakhsiyyah al-Islamiyyah* juz 2 (Beirut: Dar al-Ummah, 2003), 21. Al-Nabhani menulis tiga buku yang berjudul sama, yakni *Al-Syakhsiyyah al-Islamiyyah*, hanya saja tiap buku berbeda isinya. Buku jilid duanya berisi *Fiqh* dan secara khusus *Fiqh* Politik, tema yang sangat digandrungi dan menjadi sentral perjuangan Hizb al-Tahrir. Dalam buku jilid dua itu al-Nabhani berusaha mengukuhkan, konsep khilafah Islam miliknya adalah yang benar, seperti khalifah pengganti Nabi yang individunya tidak ditentukan *syara’*. Dalam tema ini tampaknya al-Nabhani ingin mengkonter pemikiran Syi’ah.
- [9] Hizb al-Tahrir, *Al-Khilafah*, (al-Quds: Hizb al-Tahrir, t.t.), 3-4.
- [10] Al-Wa’ie, “Piagam Muktamar Ulama”, *Al-Wa’ie*, No.108 Th.IX (Agustus-2009), 63. Menurut Al-Wa’ie, Muktamar Ulama Nasional (MUN) dihadiri 7000 ulama dari seluruh negeri dan dari negara lain seperti India, Bangladesh, Pakistan, Asia Tengah, Turki, Mesir, Yaman, Libanon, Palestina, Syam, Sudan dan Inggris. Al-Wa’ie, “Ikhlas Berbuah Pengorbanan”, *Al-Wa’ie*, No.108 Th.IX (Agustus-2009), 27.
- [11] Menariknya, pengikut gerakan ini menuduh buku *Ilusi Negara Islam* telah melakukan *appeal to fear*—sama seperti dilakukan gerakan ini kepada orang yang tidak mau menegakkan *khilafah*—karena menyebarkan ketakutan kepada publik bahwa penerapan syariah akan menyebabkan perpecahan bangsa karena mengkotak-kotakkan bangsa Indonesia yang memiliki keyakinan berbeda-beda. Muhammad Ishak, “Ilusi Buku Ilusi Negara Islam”, *Al-Wa’ie* No.107 Th.IX (Juli-2009), 56.
- [12] Humaidi, “Konferensi yang Menggetarkan Dunia”, *Al-Wa’ie*, No.121 Th.XI (September-2010), 9-10.
- [13] ‘Abdulqadim Zallum, *Nizam al-Hukm fi al-Islam* (tt: Hizb al-Tahrir, 2002), 91. Hizb al-Tahrir, *Ajhzat Dawlat al-Khilafah* (Beirut: Dar al-Ummah, 2005), 52. Taqiuddin al-Nabhani, *Al-Syakhsiyyah al-Islamiyyah* juz 2, 21.
- [14] Maksud landasan filosofis di sini mengacu pada arti filsafat: “*the critical study of the basic principles and concepts of a particular branch of knowledge.*” *Random House Webster’s College Dictionary*, 1014. Landasan filosofis diacu

untuk mengetahui alur logika khilafah Hizb al-Tahrir. Landasan historis, digunakan untuk menilai acuan khilafah Hizb al-Tahrir dari sekian banyak model negara atau khilafah atau kerajaan yang pernah ada dalam dunia Islam.